



Kecamatan Pelalawan

Jalan Istana Sayap Pelalawan Kelurahan Pelalawan 28353 081276152000

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pelalawan

Pelayanan perekaman KTP-Elektronik (KTP-EL)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK Pemohon
2. surat pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas
2. Operator melakukan verifikasi data dalam sistem
3. Melakukan perekaman
4. Ajudikasi/Penunggalan Data
5. Verifikasi data oleh pemohon untuk disetujui
6. Data dikirim ke Disdukcapil
7. permohonan pencetakan
8. pengambilan e-ktip

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perekaman KTP-Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Ditangani dengan baik dan benar